



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 120.23/366/ KSB/011.3/2022

NOMOR : 04/ KB / KSDD-KTG /2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KHOFIFAH INDAR PARAWANSA : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019 - 2024 tanggal 8 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 01 Palangka Raya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2021-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Jawa Timur;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta guna memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional, PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 111);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program, potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam rangka meningkatkan kerja sama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:

- a. Bidang Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bidang Pendapatan Daerah;
- d. Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Kelautan dan Perikanan;
- f. Perhubungan;

- g. Pertanian, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- h. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Kehutanan;
- l. Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Komunikasi dan Informatika;
- n. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- o. bidang lainnya yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dan disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis operasional yang diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK memberikan kuasa kepada pejabat perangkat daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), akan diatur tersendiri dengan kewenangan direksi sesuai mekanisme internal perusahaan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya
Telepon : (031) 3524259
Faksimile : (031) 3524259
E-mail : adpemun.jatimprov@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan RTA. Milono Nomor 01, Palangka Raya
Telepon : (0536) 3221247
Faksimili : (0536) 3221716
Email : hubungankerjasama@gmail.com
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SUGIANTO SABRAN

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA